



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR: 13 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 5/HK.04.1-
Kpts/9204/KPU-Kab/IX/2022 TENTANG BADAN
KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara KPU Kabupaten Sorong Selatan dengan stakeholder dan instansi/lembaga terkait dalam rangka penyampaian informasi pemilu dan Pemilihan yang akurat perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) di Lingkungan KPU Kabupaten Sorong Selatan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tentang Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan KPU Kabupaten Sorong Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 172/HM.02- Kpt/06/KPU-III/2021 tentang Badan Kehumasan Komisi Pemilihan Umum
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 280/HM.03- Kpt/92/Prov/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat;
5. Surat Komisi Pemilihan Umum tanggal 22 Maret 2021 Nomor 244/HM.02- SD/06/KPU/III/2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR: 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 5/HK.04.1-Kpts/9204/KPU-Kab/IX/2022 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

KESATU : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

1. Pembina Bakohumas KPU Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sorong Selatan yang membidangi Divisi Umum, Keuangan dan Logistik, Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Divisi Teknis Pemilu dan Hupmas, Divisi Hukum serta Divisi Program dan Data;
2. Ketua Bakohumas KPU Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Sekretaris KPU Kabupaten Sorong Selatan;
3. Ketua Pelaksanan Bakohumas KPU Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Pegawai ASN KPU yang di tunjuk ketua oleh Sekretaris KPU Kab. Sorsel
4. Anggota Bakohumas KPU Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari staf ASN dan Non ASN di Lingkungan Sekretriati KPU Kab. Sorong Selatan.

KEDUA : Bakohumas KPU Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikordinasikan oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan kordinasi dengan KPU Provinsi Papua Barat untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bakohumas pada instansi/lembaga pemerintah;
3. Menghimpun dan menyalurkan data/informasi yang diperlukan;
4. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Kehumasan secara berjenjang kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Papua Barat Daya

- KETIGA : Struktur Bakohumas KPU Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terlampir dalam terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN KPU Kabupaten Sorong Selatan tahun anggaran 2023.
- KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/HK.04.1-Kpts/9204/KPU-Kab/IX/2022 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Teminabuan
Pada tanggal : 18 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN,

ttd.

YONRCE KAMBU


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SORONG SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



AZAB AYUB MOMOT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR :13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 5/HK.04.1-Kpts/9204/KPU-
Kab/IX/2022 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

STRUKTUR BAKOHUMAS KPU KABUPATEN SORONG SELATAN



Ditetapkan di : Teminabuan
Pada tanggal : 18 September 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN,

ttd.

YONECE KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SORONG SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



AZAB AYUB MOMOT